

BUKU PANDUAN AKADEMIK



**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ALMUSLIM
Bireuen-Aceh**

2016

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Fakultas Ilmu Komputer (FIKOM)

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Almuslim (umuslim) berdiri berdasarkan SK Rektor Universitas Almuslim Bireuen-NAD dengan Nomor: 561 / SK / Unimus / KL. 2008 tentang pembentukan Fakultas Ilmu Komputer (FIKOM) Universitas Almuslim Bireuen-Provinsi Aceh, Program Studi yang ada di Fakultas Ilmu komputer terdiri dari program studi Manajemen Informatika (D3) dengan SK Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 02 / D / O / 2003 tentang pendirian Universitas Almuslim di Bireuen-NAD dan penambahan ijin penyelenggaraan program studi baru dan Program studi Teknik Informatika (S1) dengan SK Direktorat Jenderal Pendidikan Nasional RI Nomor: 2127/D/T/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang izin Penyelenggaarn Program Studi Teknik Informatika (S1) Universitas Almuslim Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh.

1.2 Visi Dan Misi

1.2.1 Visi

Pada tahun 2020 Menjadikan Fakultas Ilmu Komputer unggul dibidang teknologi informasi dan berjiwa entrepreneurship yang memiliki daya saing ditingkat nasional didasari nilai islami.

1.2.2 Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, FIKOM memiliki Misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang professional di bidang teknologi informasi jenjang S1 dan D3;
2. Melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi sesuai kebutuhan stakeholder dan perkembangan ipteks;
3. Melakukan penelitian ilmiah di bidang Teknologi Informasi;
4. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi;
5. Meningkatkan kerjasama regional dan nasional bagi kesejahteraan civitas akademika

fakultas ilmu komputer;

6. Melaksanakan kompetensi dan menumbuh kembangkan jiwa entrepreneurship sertanilai islami kepada para mahasiswa;

1.3 Sasaran

1. Pada tahun 2020 program studi teknik informatika dan Manajemen Informatika terakreditasi A;
2. Meningkatnya jumlah lulusan yang bekerja di bidang teknologi informasi;
3. Mendorong jumlah lulusan dalam menyelesaikan studi tepat waktu dan dapat bersaing di tingkat Nasional;
4. Memotivasi dosen untuk melanjutkan studi S3;
5. Tercapainya sistem pendidikan yang bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi karya ilmiah dosen dan mahasiswa di tingkat nasional;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi hasil pengabdian dosen dan mahasiswa di tingkat nasional;
8. Adanya implementasi dan tindak lanjut dari program kerjasama yang telah disepakati.


1.4 Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berbudi pekerti luhur dibidang teknologi informasi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional
2. Meningkatkan kualitas lulusan sesuai kebutuhan stakeholder;
3. Meningkatkan publikasi ilmiah dosen melalui penelitian yang dipublikasikan ditingkat lokal maupun nasional;
4. Memberikan kontribusi secara luas hasil dari pengabdian masyarakat bagi lingkungan terhadap penerapan teknologi informasi;
5. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat, pemerintah maupun swasta dalam penerapan Teknologi Informasi.

1.5 Struktur Organisasi Fakultas Ilmu Komputer

Fakultas Ilmu Komputer terdiri dari Struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar. Struktur Organisasi

DEKAN	: TAUFIQ, ST., MT
WAKIL DEKAN I	: IQBAL, S.Kom, M.Cs
WAKIL DEKAN II	: ASRIDA, SE, M.Si, AK
WAKIL DEKAN III	: RIYADHUL FAJRI, M.Kom
SUBBAK	: MUNAR, M.Kom
KAPRODI S-1 TEKNIK INFORMATIKA	: SRIWINAR, S.Kom
STAF. ADMINISTRASI	: IRAWATI, Amd
KAPRODI D-3 MANAJEMEN INFORMATIKA	: ZARA YUNIZAR, M.Kom
STAF. ADMINISTRASI	: AFRIZAL, Amd

Fakultas Ilmu Komputer mempunyai struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang Dekan, dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Administrasi Umum dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. Unsur pelaksana akademik terdiri dari dua Program Studi yaitu Program studi Manajemen Informatika (DIII), dan Program Studi Teknik Informatika (S1). Untuk dapat terlaksananya Proses Belajar Mengajar (PBM) fakultas memiliki sub bagian akademik sebagai pusat kegiatan pengendalian akademik. Fakultas Ilmu Komputer juga memiliki unsur senat fakultas

yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Almuslim. Untuk membantu pimpinan dalam meningkatkan mutu fakultas serta menjalankan amanat undang-undang nomor 29 tentang sistim pendidikan nasional, maka dibentuk Gugus Kendali Mutu (GKM) sedangkan di tingkat prodi dibentuk Tim Kendali Mutu Prodi (TKMP).

BAB II

SISTEM PENDIDIKAN

2.1 Program Pendidikan

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Almuslim saat ini menyelenggarakan dua program studi, yaitu Program Studi S1 Teknik Informatika dan D-III Manajemen Informatika. Program pendidikan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Komputer Universitas Almuslim dilaksanakan atas dasar Sistem Kredit Semester (SKS). Dalam sistem kredit semester untuk program kegiatan Studi S1 Teknik Informatika dan D-III Manajemen Informatika, pendidikan berlangsung dalam tahapan semester yang terdiri atas enam belas minggu kegiatan kuliah atau praktikum termasuk di dalamnya ujian semester.

Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan. Tahun ajaran dalam satu tahun dibagi dua semester, yaitu semester ganjil dan semester genap yang masing-masing lamanya 16 minggu untuk kegiatan akademik di luar ujian akhir semester.

Setiap mahasiswa program pendidikan sarjana harus mengikuti delapan semester sedangkan program diploma harus mengikuti enam semester. Selama perkuliahan mahasiswa dapat mengikuti kurikulum pendidikan umum, pendidikan khusus dan pendidikan utama termasuk didalamnya praktek kerja lapangan, seminar, penulisan skripsi dan penelitian.

Seorang mahasiswa dikatakan telah menyelesaikan Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Komputer bila telah berhasil menyelesaikan beban studi minimal sebesar 144 SKS termasuk persyaratan lainnya yang telah ditentukan sedangkan Program Diploma Tiga (D-III), mahasiswa wajib menyelesaikan minimal 112 SKS.

2.2 Tahun Akademik

Pada dasarnya tahun akademik dimulai setelah proses administrasi pendaftaran ulang selesai. Tahun kuliah dimulai pada awal bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya. Dalam menyelenggarakan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, telah disusun jadwal kegiatan akademik dan administrasi akademik dalam bentuk KALENDER AKADEMIK, yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun, Tahun akademik dibagi menjadi dua bagian, yakni semester ganjil dan semester genap, Masing - masing semester berlangsung enam belas minggu.

2.3 Sistem Kredit Semester (SKS)

Sistem Kredit Semester disingkat SKS adalah sistem pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit semester. Tiap semester, mahasiswa mengambil sejumlah mata kuliah tertentu dan dosen diwajibkan untuk mengajar sejumlah mata kuliah tertentu pula yang bobotnya dinyatakan dalam bentuk kredit.

2.3.1 Kriteria Sistem Kredit Semester

Kriteria dasar Sistem Kredit yaitu:

1. Setiap Mata Kuliah di dalam sistem kredit semester diberi harga yang disebut dengan Nilai Kredit.
2. Setiap Mata Kuliah yang berlainan bisa memiliki banyaknya Nilai Kredit yang tidak sama.
3. Banyaknya Nilai Kredit untuk masing-masing Mata Kuliah ditentukan atas besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, praktikum, kerja lapangan, maupun tugas-tugas lain.

2.3.2 Tujuan Sistem Kredit Semester

Penerapan sistem kredit semester dalam penyelenggaraan pendidikan bertujuan:

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan studinya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam batas-batas tertentu untuk memilih kegiatan pendidikan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing.
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melatih diri dalam mengorganisasikan kegiatan-kegiatan seefisien mungkin.
4. Memudahkan penyesuaian kurikulum dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat.
5. Memungkinkan transfer kredit antar jurusan atau perguruan tinggi.
6. Untuk memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.

2.3.3 Nilai Sistem Kredit Semester

Untuk perkuliahan, nilai satu kredit semester ditentukan berdasarkan atas beban kegiatan yang meliputi keseluruhan kegiatan per minggu sebagai berikut:

1. Untuk Mahasiswa

- a. Lima puluh (50) menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen, misalnya dalam bentuk kuliah, seminar dan sebagainya.
- b. Enam puluh (60) menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen, misalnya dalam bentuk mengerjakan tugas maupun menyelesaikan soal-soal.
- c. Enam puluh (60) menit acara akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik, misalnya dalam bentuk membaca buku referensi.

2. Untuk Dosen

- a. Lima puluh (50) menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa.
- b. Enam puluh (60) menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur.
- c. Enam puluh (60) menit pengembangan materi kuliah.

2.3.4 Nilai kredit untuk praktikum Laboratorium

Praktikum di laboratorium diberikan nilai 1 (satu) SKS, jika beban tugas praktikum memerlukan waktu 2-3 jam per minggu dalam satu semester.

2.3.5 Nilai kredit untuk kerja lapangan dan sejenisnya

Satu satuan kredit diberikan untuk kerja lapangan jika kerja itu memerlukan waktu 4-5 jam per minggu selama satu semester.

2.3.6 Nilai kredit untuk Penelitian (Skripsi, Laporan PKL)

Nilai kredit skripsi, penelitian dan sejenisnya sama dengan satu kredit semester, jika dilakukan dengan bekerja selama 3-4 jam sehari selama sebulan atau 25 hari kerja. Diperkirakan bahwa skripsi dan laporan PKL dapat diselesaikan dalam waktu tiga bulan dengan intensitas kerja 6-8 jam per hari dan diberikan nilai 6 satuan kredit semester.

2.3.7 Beban Studi

Tiap semester mahasiswa dibebankan sejumlah mata kuliah yang mempunyai nilai kredit tertentu. Untuk tahun pertama memulai studi, beban studi mahasiswa ditentukan dengan jumlah sks yang ditetapkan oleh fakultas Ilmu Komputer. Untuk semester ganjil dan genap selanjutnya beban studi mahasiswa ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh dari semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

IP Semester Sebelumnya Ganjil / Genap	Jumlah SKS Maksimum yang dapat diambil pada semester berikutnya
3,00 – 4,00	24 SKS
2,75 – 2,99	21 SKS
2,50 – 2,75	18 SKS
2,00 – 2,49	16 SKS
1,50 – 1,99	14 SKS
0,00 – 1,49	12 SKS

2.4 Perwalian/Pembimbing Akademik

Setiap mahasiswa mempunyai Dosen wali, dan setiap awal semester, mahasiswa yang telah melakukan registrasi/her registrasi diwajibkan melaksanakan perwalian dengan dosen wali yang telah ditentukan untuk mengajukan rencana kuliah semester berikutnya yang dicantumkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS).

Perwalian adalah proses pengisian rencana studi mahasiswa untuk mengambil beberapa mata kuliah yang biasanya dibimbing oleh satu orang Dosen Wali Akademik, dan dilakukan sebelum pelaksanaan perkuliahan untuk semester yang akan dijalankan. Perwalian juga merupakan bimbingan komunikasi timbal balik antara mahasiswa dengan dosen Pembimbing Akademik (PA) yang berfungsi membimbing mengarahkan terhadap permasalahan akademik selama mahasiswa mengikuti kuliah di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Almuslim khususnya di tiap Program studi. Perwalian Akademik (PA) diusulkan oleh Ketua Program Studi dan disahkan oleh Dekan dalam suatu surat keputusan. Adapun tugas dan wewenang Dosen Perwalian Akademik sebagai berikut:

1. Memberikan pengarahan dan penjelasan kepada mahasiswa mengenai:
 - a. Program studi yang ditempuh.
 - b. Memberikan pengarahan dalam memilih mata kuliah yang diambil.
 - c. Perencanaan untuk mata kuliah yang dapat diambil yaitu mata kuliah baru yang akan diselenggarakan pada semester yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan tentang persyaratan mata kuliah, artinya suatu mata kuliah belum dapat diambil apabila mata kuliah sebagai prasyarat belum diambil.
 - d. Mengetahui pengisian kartu rencana studi (KRS) yang dibuat oleh mahasiswa.
 - e. Mata kuliah yang dapat diulang adalah mata kuliah yang pernah diambil dan memperoleh nilai E, D, atau C.
 - f. Jumlah SKS yang dapat diambil sesuai dengan Indeks Prestasi Kumulatif Sementara (IPKS) dan maksimal pengambilan SKS mata kuliah adalah 24 SKS.
 - g. Data hasil perwalian mahasiswa akan diperiksa oleh Dosen Wali Akademik untuk mendapatkan persetujuan.

- h. Bila pengambilan SKS mata kuliah tidak sesuai dengan struktur mata kuliah, maka dosen wali berhak menghapus/mengubah data perwalian mahasiswa tersebut.
 - i. Perubahan rencana studi dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik, diluar waktu tersebut mahasiswa telah dianggap mengambil mata kuliah sesuai dengan Rencana Studi yang telah diampu.
 - j. Penambahan mata kuliah adalah menambahkan mata kuliah baru yang belum diambil dalam perwalian dengan tidak melanggar ketentuan persyaratan mata kuliah. Penambahan tersebut dapat berupa menambah mata kuliah yang belum pernah diambil oleh mahasiswa dan atau mata kuliah yang akan diulang.
 - k. Pembatalan mata kuliah adalah membatalkan suatu mata kuliah yang telah diambil dalam perwalian.
 - l. Mahasiswa yang tidak melakukan perwalian sampai dengan batas akhir perwalian beserta perubahan rencana studi, tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan akademik dan dianggap cuti akademik
2. Membimbing, mengamati dan memicu kegiatan studi mahasiswa, meliputi:
 - a. Kelancaran mengikuti perkuliahan secara efektif.
 - b. Teknik mengikuti perkuliahan secara efektif.
 - c. Cara belajar yang efektif.
 - d. Cara menggunakan kepustakaan.
 - e. Kemajuan keberhasilan belajar.
 - f. Pemecahan masalah akademik dan pemecahan masalah lain yang dihadapi mahasiswa.
 - g. Mengarahkan pengembangan belajar mandiri baik secara E-Learning maupun Digital Library.
 3. Melaksanakan bimbingan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali bagi setiap mahasiswa dalam satu semester

2.5 Administrasi Akademik

Untuk melaksanakan administrasi akademik dalam sistem kredit semester diperlukan beberapa tahapan registrasi yang wajib dilakukan pada setiap memasuki awal semester, yaitu registrasi administrasi dan registrasi akademik.

2.5.1 Tujuan registrasi

1. Untuk menghimpun data mahasiswa sehingga dapat memberikan gambaran yang tepat dan benar tentang jumlah dan statistik mahasiswa yang terdaftar dan berhak mengikuti program pendidikan.
2. Untuk menangani penerimaan pembayaran SPP.
3. Untuk memberikan status terdaftar kepada mahasiswa sehingga berhak untuk menggunakan semua fasilitas yang ada di Fakultas Pertanian Universitas Almuslim.

2.5.2 Registrasi Administrasi

Registrasi administrasi yaitu registrasi untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa pada Fakultas Ilmu Komputer. Registrasi ini wajib dilakukan oleh setiap mahasiswa pada awal semester dengan jadwal sesuai dengan kalender akademik.

Setiap mahasiswa diharuskan datang sendiri untuk melakukan registrasi administrasi dengan menyerahkan:

1. KTM/Bukti pembayaran SPP.
2. Memperlihatkan izin registrasi administrasi dari Dekan, bagi mahasiswa yang tidak terdaftar pada semester sebelumnya.
3. Memperlihatkan surat keterangan cuti akademik bagi mahasiswa yang mengambil cuti akademik pada semester sebelumnya.

Sanksi

1. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi pada semester tertentu (ganjil/genap) tanpa mengambil izin cuti akademik dari Dekan, akan dinyatakan bukan mahasiswa terdaftar pada semester yang bersangkutan dan akan dipertimbangkan dalam masa studi.
2. Mahasiswa yang tidak terdaftar berturut-turut 3 (tiga) semester dianggap mengundurkan diri dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Almuslim.

2.3.3 Registrasi Akademik

Registrasi akademik adalah registrasi untuk memperoleh hak pelayanan dalam mengikuti kegiatan akademik bagi mahasiswa yang telah melakukan registrasi administrasi pada semester tertentu. Bahan-bahan yang diperlukan adalah: Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu hasil studi semester yang lalu.

Menjelang tiap awal semester sesuai dengan kalender akademik, mahasiswa diharuskan memilih mata kuliah yang akan diikuti pada semester yang bersangkutan. Pemilihan mata kuliah tersebut dilakukan di bawah bimbingan Dosen Pembimbing Akademik (Dosen PA) atau ketua Program Studi (jika dosen PA berhalangan) dengan membawa Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya untuk memperhatikan prestasi akademik mahasiswa yang bersangkutan. Mata kuliah yang dipilih diisi ke dalam Kartu Rencana Studi (KRS). Rencana studi semester yang telah disetujui dosen PA kemudian diserahkan ke administrasi Program studi. Mahasiswa yang akan merubah rencana studinya diberi kesempatan untuk melakukan dalam waktu selambat-lambatnya satu minggu setelah perkuliahan berlangsung melalui kalender akademik. Perubahan ini harus disetujui oleh dosen Pembimbing Akademik.

BAB III

AKADEMIK DAN PENDIDIKAN

Kegiatan pendidikan dan penggunaan fasilitas hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa apabila telah memenuhi syarat-syarat administrasi akademik

3.1 Pedoman Akademik

Beberapa kegiatan yang terkait dengan administrasi akademik yaitu:

1. Pendaftaran ulang

- a. Mahasiswa membayar uang SPP yang telah ditentukan oleh Universitas Almuslim.
- b. Setiap pergantian semester, mahasiswa wajib melakukan pendaftaran ulang dan mengajukan rencana studi selama kurun waktu yang telah ditentukan dalam kalender akademik atau ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Fakultas Ilmu Komputer Universitas Almuslim.
- c. Jika telah melewati kurun waktu yang ditetapkan, seorang mahasiswa tidak melakukan pendaftaran ulang, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan mengajukan rencana studi dan diharuskan mengajukan permohonan cuti akademik.
- d. Mahasiswa yang hanya mengambil TA/Skripsi wajib melakukan her registrasi aktif/pengurusan KRS dengan membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Pengisian kartu rencana studi

Kartu Rencana Studi (KRS) adalah lembaran yang berisi mata kuliah berdasarkan beban belajar mahasiswa beserta dosen pengampu mata kuliah. Pengisian KRS dilakukan setelah mahasiswa mendapat bimbingan Dosen PA. Pengisian KRS paling lambat 2 minggu setelah perkuliahan semester berjalan. KRS harus ditandatangani oleh mahasiswa, Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi. Jika mahasiswa sampai pada batas waktu yang di tentukan tidak mengisikan KRS, maka pada semester berjalan mahasiswa akan dinyatakan PENUNDAAN

KEGIATAN AKADEMIK (CUTI AKADEMIK). Hal ini disebabkan pada waktu yang telah ditentukan setiap semester di lakukan pelaporan ke DIKTI untuk mahasiswa yang aktif kuliah.

3. Pembimbingan akademik dan perencanaan beban studi

- a. Pembimbingan Akademik dan Perencanaan Beban Studi merupakan penyusunan program akademik oleh mahasiswa yang mempunyai tujuan agar mahasiswa dapat menyelesaikan studinya dengan baik sesuai dengan minat kemampuannya. Pembimbingan dilakukan oleh dosen Pembimbing Akademik (PA) yaitu tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi yang mempunyai tugas Memberikan pengarahan secara tepat kepada mahasiswa dalam menyusun dan memilih mata kuliah yang diambil.
- b. Membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah studi.
- c. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- d. Memberikan rekomendasi tentang tingkat keberhasilan studi mahasiswa untuk keperluan tertentu.
- e. Memberikan bimbingan secara teratur selama masa studi mahasiswa.
- f. Setiap awal semester wajib melaksanakan tugas bimbingan pada waktu dan tempat yang telah dijadwalkan.
- g. Menetapkan jumlah kredit yang boleh diambil mahasiswa dan memberi persetujuan terhadap rencana studi semester yang disusun mahasiswa dalam KRS.

3.2 Penyelenggaraan Kegiatan Akademik

3.2.1 Kuliah

Kuliah adalah penyampaian ilmu oleh dosen kepada mahasiswa yang dilakukan dengan komunikasi dua arah, dimana partisipasi mahasiswa diharapkan timbul dalam kegiatan tersebut. Kuliah disampaikan dengan tatap muka, praktikum, dan pemberian tugas akademik. Dalam penyelenggaraan pendidikan juga diadakan seminar, diskusi panel, lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya, dengan volume pelajaran yang diberikan sesuai dengan garis-garis besar program pengajaran/satuan acara pengajaran (GBPP/SAP) atau course outline. Kuliah dilakukan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dalam 1 semester.

1. Pelaksanaan perkuliahan

Kegiatan perkuliahan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perkuliahan diselenggarakan oleh Program Studi dibawah koordinasi Pembantu Dekan I Bidang akademik sesuai dengan kalender akademik yang telah ditetapkan.
- b. Penyusunan jadwal mata kuliah dikoordinasi oleh bagian administrasi akademik
- c. Kehadiran mahasiswa dipantau oleh dosen pengajar mata kuliah yang bersangkutan.

2. Tata Tertib Perkuliahan

Tata tertib perkuliahan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pada setiap pertemuan pertama, dosen akan menyampaikan rencana perkuliahan, silabus, metode penilaian serta unsur-unsur penilaian kepada mahasiswa.
- b. Pada setiap kegiatan perkuliahan, dosen akan melaksanakan pemeriksaan terhadap kehadiran mahasiswa.
- c. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan perkuliahan sekurang-kurangnya 75% dari pertemuan tatap muka selama satu semester.
- d. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi jumlah kehadiran minimal akan diberikan sanksi tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester (UAS).
- e. Mahasiswa tidak diperkenankan mengenakan sandal, kaos oblong, kaos tanpa krah, celana pendek, celana sobek atau yang sengaja disobek ataupun hal-hal yang tidak pantas dan tidak kondusif dalam lingkungan kehidupan kampus.
- f. Tidak diperkenankan merokok di dalam kelas atau di dalam lingkungan kampus.
- g. Mahasiswa putra tidak diperkenankan memakai perhiasan yang tidak sepatutnya seperti giwang, kalung, anting.
- h. Tidak diperkenankan melakukan tindakan dan perbuatan yang tidak senonoh dan bertentangan dengan tata kesopanan dalam ajaran Islam.
- i. Mahasiswa putra tidak diperkenankan duduk bersama/sekelompok dengan mahasiswa putri dan sebaliknya pada saat mengikuti perkuliahan.
- j. Menghormati dosen dan saling menghargai antar sesama mahasiswa.
- k. Mahasiswa yang dengan sengaja memalsukan kartu mahasiswa untuk kepentingan pribadi atau orang lain guna memperoleh fasilitas tertentu di dalam maupun di luar lingkungan kampus akan diskorsing selama-lamanya satu (1) semester atau sesuai kebijaksanaan.
- l. Mahasiswa yang dengan sengaja memalsukan tanda tangan dosen atau pejabat atau mahasiswa lainnya atau stempel yang sah berlaku di lingkungan Universitas

Almuslim untuk kepentingan pribadi atau orang lain, akan diskorsing selama-lamanya 2 (dua) semester atau sesuai kebijaksanaan.

3.2.2 Pekerjaan Rumah

Pekerjaan rumah adalah tugas yang diberikan oleh dosen untuk memecahkan masalah tertentu. Pekerjaan rumah merupakan bagian dari perkuliahan yang dikerjakan di luar waktu kuliah.

3.2.3 Praktikum

Praktikum dilakukan di Laboratorium dan disesuaikan dengan pedoman masing-masing mata kuliah. Jumlah praktikum sangat tergantung pada bobot SKS matakuliah.

3.2.4 Kerja Paktek

Kerja Paktek adalah kegiatan lapangan yang wajib dilakukan oleh Mahasiswa pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Almuslim baik jenjang D3 maupun S1. Dari kegiatan ini diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan pengetahuan praktis dalam disiplin ilmunya masing-masing, sehingga dapat memahami serta mengaplikasikan antara teori dan praktek.

3.2.5 Kuliah Kerja Mahasiswa

Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) merupakan wujud bakti mahasiswa untuk berperan dalam pembangunan dan masyarakat. Untuk pelaksanaannya, KKM ini diatur dan dikoordinir oleh Badan Pelaksana KKM Universitas. Mahasiswa yang akan memprogramkan KKM disyaratkan telah menempuh minimal 130 SKS.

3.2.6 Seminar

Seminar merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seorang mahasiswa S1 yang telah duduk di semester VIII, yang dibimbing oleh dosen pembimbing. Bahan yang diseminarkan merupakan hasil kerja praktek, dan proposal penelitian yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa tersebut. Tiap mahasiswa wajib mengikuti seminar sekurang-kurangnya 10 kali, dengan rincian 8 kali sebagai peserta dan 2 kali sebagai pembahas.

3.2.7 Tugas Akhir dan Skripsi

Tugas akhir untuk jenjang D3 atau skripsi untuk jenjang S1 merupakan mata kuliah pembulat studi, yaitu mata kuliah yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa pada akhir program studinya. Tugas akhir dan skripsi ditawarkan pada setiap semester dan jangka waktu pendaftarannya ditetapkan oleh program studi. Tugas Akhir atau skripsi adalah karya ilmiah

yang tertulis yang disusun mahasiswa berdasarkan hasil penelaahan atau penelitian suatu masalah yang dilakukan secara seksama dengan bimbingan dosen pembimbing.

3.3 Evaluasi Hasil Studi

3.3.1 Evaluasi Keberhasilan

Evaluasi keberhasilan mahasiswa dilakukan dengan cara mendapatkan informasi mengenai jumlah mahasiswa yang telah mencapai tujuan-tujuan yang dirumuskan dalam kurikulum, melalui penyelenggaraan ujian, pemberian tugas dan sejenisnya. Bentuk ujian dapat berupa ujian tulis, ujian lisan dan dapat pula penyelesaian tugas-tugas (kelas/rumah) yang bertujuan mengevaluasi kemampuan mahasiswa.

3.3.2 Sistem Ujian

Beberapa sistem ujian yang dikembangkan di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Almuslim, yaitu:

1. Quiz

Yaitu ujian evaluasi terhadap materi yang telah diberikan sebelum Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS), Pelaksanaan ujian tengah semester dapat dilakukan langsung oleh dosen yang bersangkutan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

2. Ujian Tengah Semester (UTS)

Adalah ujian yang dilaksanakan pada pertengahan kuliah tiap semester. Pelaksanaan ujian tengah semester dapat dilakukan langsung oleh dosen yang bersangkutan sesuai dengan jadwal mengajar dosen tersebut dengan pemberitahuan sebelumnya atau dengan pelaksanaan secara serentak untuk semua mata kuliah dan dikoordinasikan oleh Panitia Ujian.

3. Ujian Akhir Semester (UAS)

Adalah ujian yang dilaksanakan pada akhir semester secara serentak untuk seluruh mata kuliah. Pelaksanaan ujian ini dikoordinasikan oleh Panitia Ujian. Ketentuan, Prosedur dan Tata Tertib UAS :

- a. Mahasiswa wajib membawa KARTU UJIAN.
- b. Peserta Ujian datang 10 menit sebelum ujian dimulai.
- c. Peserta yang datang terlambat lebih dari 15 menit, diminta untuk menghadap piket ujian untuk mendapat ijin mengikuti ujian.
- d. Peserta ujian harus berpakaian rapi, sopan dan bersepatu.
- e. Semua tas, buku, ringkasan, kertas dan lain-lain diletakkan pada tempat yang ditentukan jika sifat ujian closed book.
- f. Peserta ujian harus menandatangani presensi kehadiran ujian.
- g. Peserta ujian yang selesai mengerjakan soal dan boleh meninggalkan ruang ujian minimal 30 menit setelah ujian dimulai.
- h. Mahasiswa yang mengikuti ujian harus duduk di kursi yang telah disediakan sesuai dengan nomor ujian.
- i. Mahasiswa yang berbuat curang dalam ujian mendapat sanksi berupa pengurangan nilai atau diberi nilai gagal oleh dosen pengampu mata kuliah, sesuai dengan laporan pengawas ujian yang ada dalam berita acara ujian atau lembar jawab ujian.
- j. Mahasiswa yang sengaja memalsukan tanda bukti ujian untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain guna mengikuti ujian, akan dibatalkan hasil ujian untuk sebagian atau seluruhnya dengan penetapan nilai E.

4. Ujian Susulan

Ujian susulan khusus diperuntukkan bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian dan diterima alasan ketidakikutsertaannya dengan ketentuan:

- a. Mahasiswa memberitahukan alasan tidak dapat mengikuti ujian kepada dosen pengampu mata kuliah maksimal satu hari setelah pelaksanaan ujian.
- b. Mahasiswa membawa bukti sesuai alasan ketidakhadiran pada saat akan mengikuti ujian susulan.

- c. Ujian susulan dilakukan paling lambat 1 minggu setelah mata kuliah yang bersangkutan diujikan.
- d. Mahasiswa peserta ujian susulan, langsung menghubungi dosen mata kuliah yang bersangkutan dengan menunjukkan KRS.

5. Ujian Ulang

Untuk mempercepat masa studi dan memperbaiki nilai, mahasiswa diberikan kesempatan mengikuti ujian ulang dengan ketentuan:

- a. Mahasiswa yang dapat mengikuti ujian ulang adalah yang terdaftar aktif mengikuti kuliah secara penuh pada semester berjalan (minimal kehadiran 75%).
- b. Mahasiswa yang dapat mengikuti ujian ulang adalah mahasiswa yang telah mengikuti ujian akhir semester (UAS) dengan nilai C atau kurang atau tidak lulus.
- c. Ujian ulang dilaksanakan setelah ujian akhir semester dengan mendaftarkan di bagian Akademik.
- d. Mahasiswa membayar biaya ujian ulang sesuai dengan ketentuan.
- e. Ujian ulang bersifat sukarela dan tidak wajib untuk diikuti.

6. Ujian Responsi

Adalah ujian akhir untuk mata kuliah praktikum. Pelaksanaan ujian ini dikoordinasikan oleh Bag.Akademik dan Kepala UPT Laboratorium. Ketentuan dan Prosedur Mengikuti Ujian Responsi

- a. Mahasiswa mengambil mata praktikum yang dibuktikan dengan KRS.
- b. Mahasiswa telah mengikuti seluruh kegiatan praktikum (75%) dari jumlah pertemuan praktikum.
- c. Apabila jumlah pertemuan praktikum tidak terpenuhi, mahasiswa harus mengambil pemenuhan praktikum maksimal 2 pertemuan dan membayar biaya pemenuhan praktikum.
- d. Jika mahasiswa tidak hadir lebih dari 3 kali pertemuan praktikum, mahasiswa tidak berhak mengikuti responsi.
- e. Pada saat akan mengikuti inhal, mahasiswa mendaftarkan diri di bagian akademik dengan menunjukkan KRS

7. Ujian Tugas Akhir (Khusus jenjang D3)

Ujian Tugas Akhir merupakan ujian yang dilaksanakan secara lisan yang wajib ditempuh mahasiswa untuk memperoleh ijazah dan menyandang gelar Ahli Madya Komputer (A.Md).

8. Ujian Proposal Skripsi (Khusus jenjang S1)

Ujian proposal skripsi merupakan ujian yang dilaksanakan secara lisan yang wajib ditempuh mahasiswa untuk mempertahankan usulan penelitian yang akan dilakukan sebagai syarat ujian skripsi.

9. Ujian Skripsi (Khusus jenjang S1)

Ujian skripsi merupakan ujian yang dilaksanakan secara lisan yang wajib ditempuh mahasiswa dengan syarat harus lulus ujian proposal skripsi, tujuan ujian skripsi untuk memperoleh ijazah dan menyandang gelar Sarjana Komputer (S.Kom).

Penyelenggaraan ujian dilakukan serentak dan sesuai jadwal yang dikeluarkan oleh Fakultas, pelaksanaan ujian dikoordinir oleh panitia ujian yang dibentuk oleh Pembantu Dekan I Bidang Akademik.

3.4 Jangka waktu penyusunan Tugas Akhir dan skripsi

Seorang mahasiswa harus sudah menyelesaikannya tugas akhir dan skripsi dalam waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal persetujuan. Apabila dalam kurun waktu yang telah ditentukan belum selesai, maka mahasiswa tersebut harus mengajukan penelitian ulang.

3.5 Tata Cara Pengajuan Tugas Akhir, Proposal Skripsi dan Skripsi

1. Pendaftaran Pembuatan Tugas Akhir (D3)

Pendaftaran Tugas Akhir adalah pengambilan mata kuliah Tugas Akhir pada Kartu Rencana Studi dengan syarat sbb :

- a. Tugas akhir dilakukan oleh perorangan dengan persetujuan dosen pembimbing.
- b. Terdaftar pada semester yang bersangkutan
- c. SKS yang sudah ditempuh dan lulus minimal 90 sks dengan ipk ≥ 2.00
- d. Sudah atau sedang menempuh Mata Kuliah Metodologi Penelitian

- e. Menyerahkan abstraksi tugas akhir yang akan diambil
- f. Syarat-syarat penulisan Tugas Akhir diatur dalam Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir

Setelah melakukan pendaftaran tugas akhir mahasiswa akan mendapatkan

- a. Kartu Bimbingan Pembuatan Tugas akhir yang berlaku pada semester yang bersangkutan, dan wajib dibawa setiap kali bimbingan
- b. Surat untuk diberikan kepada Dosen Pembimbing Tugas Akhir
- c. Pendaftaran Pembuatan Tugas Akhir (D3).

2. Pendaftaran proposal skripsi adalah pengajuan rencana penelitian untuk Mata Kuliah Skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Terdaftar pada semester yang bersangkutan.
- b. SKS yang sudah ditempuh minimal 120 sks
- c. Sudah atau sedang menempuh Mata Kuliah Metodologi Penelitian
- d. Menyerahkan proposal pengajuan skripsi berdasarkan persetujuan pembimbing.

3. Pendaftaran Skripsi adalah pengambilan mata kuliah Skripsi pada Kartu Rencana Studi dengan syarat IPK > 2,00 , dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Terdaftar pada semester yang bersangkutan dibuktikan dengan tanda tangan pembayaran SPP
- b. SKS yang sudah ditempuh minimal 120 sks
- c. Sudah atau sedang menempuh Mata Kuliah Metodologi Penelitian
- d. Menyerahkan skripsi yang sudah disetujui oleh pembimbing.
- e. Syarat-syarat penulisan Skripsi diatur dalam Buku Panduan Penulisan Skripsi

Setelah melakukan pendaftaran skripsi mahasiswa akan mendapatkan

- a. Kartu Bimbingan Skripsi yang berlaku pada semester yang bersangkutan dan wajib dibawa setiap kali bimbingan
- b. Surat untuk diberikan kepada Dosen Pembimbing Skripsi

3.6 Tata cara ujian Tugas Akhir, Proposal Skripsi dan Skripsi

1. Ujian Tugas Akhir, Proposal Skripsi dan Skripsi dibuka oleh Dekan.
2. Tim penguji Tugas Akhir dan Proposal Skripsi (penguji tidak dibenarkan dosen pembimbing) sebanyak tiga orang yang diajukan Ketua Program Studi kepada Pembantu Dekan Bidang Akademik.
3. Tim penguji skripsi terdiri empat orang (tiga orang penguji dan satu orang dosen pembimbing) diajukan Ketua Program Studi kepada Pembantu Dekan Bidang Akademik.
4. Ketua tim penguji diajukan Ketua Program Studi kepada Pembantu Dekan Bidang Akademik.
5. Ujian skripsi dapat dilaksanakan apabila dihadiri pembimbing dan paling sedikit dua orang penguji lainnya.
6. Hasil ujian skripsi diumumkan oleh ketua tim penguji pada saat ujian berakhir
7. Pakaian mahasiswa yang diuji skripsi mengenakan dasi, jas, sepatu dan kaus kaki bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan mengenakan pakaian nasional.
8. Pakaian dosen penguji mengenakan dasi, sepatu dan pakaian yang sopan, sedangkan bagi perempuan mengenakan pakaian sopan.
9. Lama ujian skripsi berkisar antara 100 – 150 menit.

3.7 Predikat Kelulusan

Kepada lulusan program studi diberikan predikat kelulusan yang terdiri dari 3 (tiga) peringkat, yaitu: CUM LAUDE (dengan pujian), Sangat Memuaskan, Memuaskan. Predikat kelulusan untuk program pendidikan sarjana ditetapkan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagai berikut:

1. IPK 3,75 – 4,00 : Dengan Pujian (Cum Laude), masa studi ≤ 4 tahun tanpa nilai D
2. IPK 2,75 – 3,75 : Sangat Memuaskan, masa studi ≤ 5 tahun
3. IPK 2,00 – 2,75 : Memuaskan, masa studi ≤ 7 tahun

3.8 Evaluasi Keberhasilan Studi (Ujian)

Evaluasi keberhasilan belajar yang dilakukan terhadap mahasiswa bertujuan untuk menentukan:

1. Keberhasilan belajar mahasiswa.
2. Beban studi yang diperbolehkan untuk diambil-mahasiswa pada semester berikutnya.
3. Kelanjutan mahasiswa dalam program pendidikan yang sedang ditempuh.
4. Akhir masa studi mahasiswa.
5. Putus studi (drop out).

Setiap mahasiswa yang mengikuti kegiatan perkuliahan diakhiri dengan evaluasi. Untuk evaluasi setiap mata kuliah, mahasiswa wajib memenuhi persyaratan telah mengikuti

kuliah minimal 80 % dari setiap kegiatan yang terjadwal pada semester berjalan serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh fakultas.

Ujian dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, yaitu bentuk benar salah, pilihan ganda, essay ataupun kombinasi dari bentuk-bentuk tersebut dengan lama ujian antara 90 – 120 menit.

3.9 Tata tertib ujian

Untuk mendukung dan menjaga keberhasilan dan kelancaran kegiatan evaluasi akademik (ujian), diperlukan suatu ketentuan yang dituangkan dalam tata tertib, sebagai berikut:

1. Peserta Ujian harus mempunyai nomor ujian dan sesuai dengan ruangan yang telah ditetapkan.
2. Mahasiswa dilarang masuk ke dalam ruang ujian bila memakai sandal dan kaos oblong.
3. Mahasiswa(i) berpakaian sopan dan rapi.
4. Mahasiswa dilarang kerjasama (nyontek, kompromi dan lain-lain), jika terbukti melakukan hal-hal tersebut, ujian untuk mata kuliah yang bersangkutan dinyatakan gugur.
5. Menanda tangani daftar hadir ujian rangkap 3 (tiga).
6. Mahasiswa dilarang mengaktifkan peralatan komunikasi (Hand Phone) selama ujian berlangsung.
7. Mahasiswa dilarang makan, minum dan merokok selama ujian berlangsung.
8. waktu, ruang ujian sesuai dengan roster yang telah dikeluarkan pihak akademik.
9. Bagi mahasiswa yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan diharapkan pengawas mengeluarkan mahasiswa tersebut dari ruang ujian.

3.10 Sistem Penilaian

Keberhasilan mahasiswa dinilai berdasarkan derajat penguasaan materi dan hal-hal yang mempengaruhi penguasaan materi. Sistem penilaian yang digunakan adalah rentangan 0–10 diklasifikasikan menjadi A (berkemampuan sangat baik), A- (Berkemampuan baik), B+(berkemampuan lebih baik), B (berkemampuan baik), B- (berkemampuan hampir baik), C+ (berkemampuan lebih dari cukup), C (berkemampuan cukup), C- (berkemampuan hampir cukup), D (berkemampuan kurang), dan E (berkemampuan jelek). Nilai ini dimasukkan ke

dalam Kartu Hasil Studi (KHS). Jika nilai mata kuliah pada akhir semester dipandang belum lengkap, maka nilai T (tidak lengkap), namun nilai ini harus dilengkapi setelah kegiatan akademik semester berikutnya, baik menjadi E atau nilai lainnya.

Proses penilaian ini berdasarkan atas nilai 0 – 100, menggunakan model acuan, Penilaian Acuan Patokan. Transformasi nilai skala 0 – 100 ke dalam skala 0 – 10 menggunakan patokan, sbb:

A	: >=85
A-	: 80 – 85
B+	: 75 – 80
B	: 70 – 75
B-	: 65 – 70
C+	: 60 – 65
C	: 55 – 60
C-	: 50 – 55
D	: 40 – 50
E	: <=40

3.11 Evaluasi Keberhasilan Studi

1. Perhitungan Indeks Prestasi (IP)

Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa secara periodik, (semester) yang dilakukan melalui ujian, keberhasilan studi mahasiswa dilihat dari indeks prestasi. Untuk mengevaluasi IP digunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Indeks Prestasi} = \frac{\sum K \times N}{\sum K}$$

Σ = Jumlah

K = Jumlah satuan kredit semester (SKS) mata kuliah yang diambil

N = Nilai masing-masing mata kuliah

2. Perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Keberhasilan studi mahasiswa dalam periode per tahun (dwi semester) dievaluasi dengan Indeks Prestasi Kumulatif. Evaluasi ini dijadikan patokan untuk mengevaluasi keberhasilan studi per tahun mahasiswa. Untuk mengevaluasi IPK digunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Indeks Prestasi Kumulatif} = \frac{\sum Kt \times N}{\sum Kt}$$

Σ = Jumlah

Kt = Jumlah satuan kredit semester (SKS) mata kuliah yang diambil pada semester i

N = Nilai bobot masing-masing mata kuliah

3.12 Evaluasi keberhasilan tahunan

Bagi mahasiswa yang pada evaluasi akhir Semester II, IV, VI dan VIII tidak dapat mengumpulkan jumlah SKS yang lulus masing-masing sekurang-kurangnya sebesar 22 SKS, 45 SKS, 72 SKS dan 96 SKS dengan bobot nilai ujian sekurang-kurangnya C, maka mahasiswa tersebut dinyatakan putus studi. Sebelum surat keputusan putus studi diterbitkan mahasiswa tersebut diminta untuk mengundurkan diri. Batas terendah keberhasilan studi mahasiswa pada setiap akhir tahun akademik disajikan dalam tabel berikut:

Akhir tahun ke	Σ SKS	IPK
I	≥ 22	≥ 2.00
II	≥ 45	≥ 2.00
III	≥ 72	≥ 2.00
IV	≥ 96	≥ 2.00

3.13 Evaluasi keberhasilan akhir masa studi

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan kuliah dan diberi gelar Sarjana Komputer (S.Kom), jika:

1. Telah menyelesaikan mata kuliah dalam paket kurikulum yang berlaku
2. Memiliki IPK ≥ 2.00
3. Jumlah SKS bernilai D maksimal 3 SKS dari jumlah SKS keseluruhan

4. Tanpa nilai E
5. Telah menyelesaikan dan lulus ujian akhir (skripsi)

Apabila dalam batas masa studi maksimum mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya dan masa studi telah habis serta yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan pada butir 8 di atas maka mahasiswa tersebut dinyatakan drop out.

1. Perbaikan Nilai

Mahasiswa dibenarkan untuk memperbaiki nilai. Nilai terendah yang tidak perlu diperbaiki adalah nilai C. Dalam hal perbaikan nilai ini, mahasiswa harus mengikuti kembali semua kegiatan akademik dari mata kuliah tersebut. Mata kuliah yang diambil untuk perbaikan nilai, tetap diperhitungkan sebagai beban studi dalam pengisian KRS. Perhitungan IP dan IPK didasarkan pada nilai terakhir yang diperoleh mahasiswa yang memperbaiki nilai tersebut, bukan hasil nilai tertinggi yang diperoleh sebelumnya.

2. Batas Waktu Studi

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Almuslim menetapkan batas waktu paling lama yang diperkenankan untuk dapat menyelesaikan program sarjana adalah 14 semester aktif, terhitung mulai saat mahasiswa terdaftar untuk pertama kali.

3. Peringatan dan Pemberhentian Mahasiswa

a. Peringatan

Mahasiswa yang mendapat $IPK \leq 1.50$ pada akhir semester ganjil tahun pertama dinasehatkan untuk mengambil mata kuliah yang diperkirakan dapat memperbaiki IPK nya pada akhir semester berikutnya, sesuai dengan beban studi yang dibenarkan. Mahasiswa yang pada akhir semester genap tahun pertama memperoleh IPK ≤ 1.50 diminta untuk mengalihkan bidang/program studinya ke program studi lain yang lebih sesuai dengan kemampuannya dan sejalan dengan ketentuan yang berlaku.

Seorang mahasiswa dinyatakan tidak memenuhi persyaratan akademik jika pada akhir semester genap tahun kedua tidak memperoleh $IPK \geq 2.00$ untuk 45 SKS dengan nilai tertinggi atau mengumpulkan kurang dari 40 SKS. Mahasiswa yang demikian akan dikeluarkan dari Fakultas Ilmu Komputer dengan surat keputusan rektor.

b. Pemberhentian Mahasiswa

1.) Pemberhentian mahasiswa dilakukan atas dasar:

- a. Permintaan sendiri
- b. Tidak memenuhi persyaratan akademik
- c. Melanggar ketentuan fakultas/universitas.

2.) Pemberhentian mahasiswa dilakukan oleh Universitas dan ditetapkan dengan surat keputusan Rektor

3.) Mahasiswa yang telah dikeluarkan dari Universitas Almuslim tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa dalam lingkungan Universitas Almuslim.

c. Perpindahan Mahasiswa

Pada prinsipnya di Fakultas Ilmu Komputer perpindahan mahasiswa antar universitas, fakultas, jurusan dan program studi dapat diperkenankan asal memenuhi syarat – syarat :

- 1.) Mahasiswa tersebut adalah mahasiswa aktif dalam dua semester terakhir di fakultas asal.
- 2.) Administrasi perpindahan hanya dilakukan pada awal tahun akademik.
- 3.) Persetujuan pindah diberikan oleh rektor setelah mendengar pendapat Dekan
- 4.) Mahasiswa bersangkutan tidak berstatus telah dikeluarkan
- 5.) Mahasiswa yang diterima pindah di Fakultas Ilmu Komputer dikenakan masa percobaan dua semester, dengan ketentuan jika selama masa tersebut tidak berhasil mencapai IPK ≥ 2.00 , maka mahasiswa tersebut dinyatakan drop out dengan SK Rektor.
- 6.) Mahasiswa yang diterima, diwajibkan mengambil seluruh mata kuliah pada program yang dipilih, kecuali mata kuliah yang telah lulus (minimal C) dan diakui pengalihan kreditnya.
- 7.) Masa studi total tidak melebihi 15 semester, termasuk studi di Fakultas asal.
- 8.) Kesempatan pindah hanya diberikan satu kali.
- 9.) Perpindahan antar program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer, cukup dengan Ketua Program Studi dan diketahui oleh Dekan. Perpindahan ini hanya boleh dilakukan pada awal semester ganjil, atau setelah mendapat persetujuan Dekan.
- 10.) Prosedur perpindahan:
 - a. Mahasiswa tersebut mengajukan surat permohonan kepada Rektor dengan melampirkan (1) persetujuan dari Rektor perguruan tinggi asal, (2)

rekomendasi dari Dekan Fakultas asal dan (3) transkrip akademik yang disahkan oleh dekan perguruan tinggi asal.

- b. Setelah mendengar pendapat dekan fakultas yang dituju, rektor memutuskan menerima/menolak permohonan tersebut.
- c. Keputusan rektor disampaikan kepada mahasiswa tersebut, dengan tembusan kepada dekan asal mahasiswa dan dekan yang dituju.

3.14 Hak dan Kewajiban Mahasiswa

1. Hak mahasiswa:

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut, mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila dan berlaku dalam lingkungan akademik.
- b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kemampuan dan kegemaran.
- c. Memanfaatkan fasilitas universitas dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar.
- d. Mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya.
- e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil pembelajarannya.
- f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- h. Memanfaatkan sumberdaya universitas/fakultas melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan kehidupan masyarakat.

\ Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Almuslim

2. Kewajiban Mahasiswa:

- a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan
- b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Almuslim.
- c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus.
- d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.

- e. Menghargai dan menjunjung tinggi kewibawaan dan nama baik almamater.
- f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- g. Menghormati tenaga kependidikan (dosen) dan atau tenaga administrasi di Lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Almuslim.
- h. Bekerjasama sengan seluruh civitas akademika.
- i. Berlaku tertib dan jujur dalam mengikuti kegiatan akademik.
- j. Sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku.
- k. Disiplin melaksanakan tugas akademik atau kegiatan kemahasiswaan.

BAB IV KURIKULUM

1. Program Study Teknik Informatika

NO.	KODE	MATA KULIAH	SKS
SEMESTER : I			
1	MKU104	Bahasa Inggris 1	2
2	MKI102	Pengantar Teknologi Informasi	3
3	MKU107	Matematika Diskrit	3
4	MKI105	Logika dan Algoritma	3
5	MKU101	Pendidikan Agama I	2
6	MKU108	Kalkulus	2
7	MKI101	Praktikum Aplikasi Perkantoran	3
8	MKU103	Bahasa Indonesia	2
JUMLAH SKS			20

NO.	KODE	MATA KULIAH	SKS
SEMESTER : II			
1	MKI231	Sistem Operasi	3
2	MKU202	Pendidikan Agama 2	2
3	MKU209	Pendidikan Kewarganegaraan	2
4	MKU205	Bahasa Inggris 2	2
5	MKI206	Aljabar Linier	3
6	MKI214	Organ. Komp. & Arsitek. Komp.	3
7	MKI232	Prakt. Algoritma & Pemrograman	3
8	MKI215	Konsep Basis Data	3
JUMLAH SKS			21

SEMESTER III			
1	MKI310	Statistik dan Probabilitas	3
2	MKU306	Struktur Data	3
3	MKU303	Pendidikan Agama III	2
4	MKI327	Interaksi Manusia dan Komputer	3
5	MKI323	Analisa Numerik	3
6	MKI316	Riset Operasi	2
7	MKI318	Analisa dan Perancangan S.I.	3
8	MKI312	Prakt. PBO 1	3
JUMLAH SKS			22

SEMESTER IV			
1	MKI426	Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)	3
2	MKI433	Kecerdasan Buatan	3
3	MKI435	Teori Bahasa Otomata	3

4	MKI436	Jaringan Komputer	3
5	MKI424	Komunikasi Data	2
6	MKI421	Pemrograman berorientasi objek II	3
7	MKI438	Teknologi Multimedia (MD)	3
JUMLAH SKS			20

SEMESTER V			
1	MKI537	Prakt. PBO III	3
2	MKI517	Sistem Pendukung Keputusan	3
3	MKU519	Entrepreneurship	2
4	MKI542	Data Mining (KC)	3
5	MKI541	Analisis dan Desain Algoritma	3
6	MKI540	Pengenalan Pola	3
7	MKI539	Prakt. Desain Grafis dan Multimedia (MD)	3
JUMLAH SKS			20

SEMESTER : VI			
1	MKI629	Metode Penelitian	3
2	MKI643	Sistem Informasi Geografis	3
3	MKI613	Praktikum Pemrograman WEB	3
4	MKI628	Etika Profesi	3
5	MKK601	Sistem Pakar (KC)	3
	MKK606	Rekayasa & Manajemen Kebutuhan Animasi Komputer & Pemodelan 3D (MD)	
	MKK610		
7	MKK602	Pengolahan Citra Digital (KC)	3
	MKK607	Pola - Pola Perancangan (RPL)	
	MKK611	Realitas Virtual dan Augmentasi (MD)	
JUMLAH SKS			18

SEMESTER VII			
1	MKI744	Kerja Praktek	4
2	MKI730	Prakt. Pemrograman Open Source	3
3	MKK703	Logika Fuzzy	3
	MKK708	Big Data (RPL)	
	MKK702	Jaringan Multimedia (MD)	
4	MKK704	Jaringan Syaraf Tiruan	3
	MKK709	MPPL (RPL)	
	MKK705	Teknik Pengembangan Game	
JUMLAH SKS			13

SEMESTER VIII			
1	MKI845	K K M	4
2	MKI846	Tugas Akhir	6
JUMLAH SKS			10
TOTAL KESELURUHAN SKS			144

2. Program Study Manajemen Informatika

SEMESTER I

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT
1	MKU101	PENDIDIKAN AGAMA I	2	-
2	MKU102	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	2	-
3	MKU103	BAHASA INGGRIS I	2	-
4	MKU104	MATEMATIKA DASAR	3	-
5	MKI101	LOGIKA DAN ALGORITMA I	2	-
6	MKU105	BAHASA INDONESIA	2	-
7	MKI102	PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI	2	-
8	MKK101	APLIKASI PERKANTORAN	3	-
9	MKK102	DASAR DASAR AKUTANSI AKUNTANSI	2	-
TOTAL SKS			20	

SEMESTER II

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT
1	MKU206	PENDIDIKAN AGAMA 2	2	MKU101
2	MKI212	SISTEM OPERASI	2	
3	MKI214	ORGANISASI KOMPUTER DAN ARSITEKTUR KOMPUTER	2	MKI102
4	MKI205	SISTEM BASIS DATA	3	
5	MKI206	STRUKTUR DATA	3	-
6	MKI208	ALJABAR MATRIKS	3	MKU104
7	MKI209	PRAKTIKUM DESAIN WEB	2	-
8	MKI210	PRAKTIKUM SISTEM OPERASI	1	MKI104
9	MKK204	PRAKTIKUM PEMROGRAMAN .NET	3	-
10	MKI211	PRAKTIKUM LOGIKA DAN ALGORITMA I	3	MKI101
TOTAL SKS			24	

SEMESTER III

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT
1	MKK305	KOMPUTER GRAFIK	3	-
2	MKI312	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN	3	MKI205
3	MKI313	KOMUNIKASI DATA	3	-
4	MKI314	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	2	-
5	MKU307	BAHASA INGGRIS II	2	MKU103
7	MKI307	LOGIKA DAN ALGORITMA II	3	MKI101
8	MKI317	PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK I	3	MKI206
9	MKI311	PRAKTIKUM LOGIKA DAN ALGORITMA II	2	MKI211

10	MKI318	PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK	1	MKI314*
TOTAL SKS			22	

**SEMESTER
IV**

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT
1	MKI419	STATISTIK DAN PROBABILITAS	3	-
2	MKK408	ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI	3	MKI312
3	MKI405	INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER	2	
4	MKK410	PRAKTIKUM DESAIN GRAFIS & MULTIMEDIA	3	MKI305
5	MKI420	JARINGAN KOMPUTER	2	-
6	MKI415	PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB	3	MKI209
7	MKK406	PRAKTIKUM BASIS DATA	2	MKI205
8	MKK409	PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK II	3	MKI317
TOTAL SKS			21	

SEMESTER V

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT
1	MKK514	KEWIRAUSAHAAN	2	-
2	MKK515	ETIKA PROFESI	2	-
3	MKK516	METODOLOGI PENELITIAN	2	MKU105
5	MKK507	KEAMANAN JARINGAN KOMPUTER	2	
6	MKK517	PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK III	3	MKK409
7	MKK504	PRAKTIKUM ANIMASI KOMPUTER	3	
8	MKK505	PRAKTIKUM PEMROGRAMAN XML		
9	MKK506	PROYEK E-COMMECE		MKI315
10	MKK523	PRAKTIKUM PROYEK APLIKASI	3	MKI420
TOTAL SKS			17	

**SEMESTER
VI**

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT
2	MKK626	PRAKTEK KERJA LAPANGAN	2	
3	MKI627	TUGAS AKHIR	6	
TOTAL SKS			8	
JUMLAH SKS KESELURUHAN			112	

